

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pemerintahan, dan untuk menghindari terjadinya kekosongan perencanaan daerah pada tahun 2019, mengingat periode RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 berakhir, dan waktu yang sangat sempit bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2018 untuk menyusun RPJMD Kota Malang Tahun 2018 – 2023 serta RKPD Tahun 2019, maka Walikota Malang yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya (tahun 2018), wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2019 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, sebelum RPJMD 2018 – 2023 tersusun. Selanjutnya, RKPD Tahun 2019 (masa transisi) merupakan pedoman perencanaan pembangunan tahun pertama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Walikota terpilih hasil Pemilukada 2018, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2019.

RKPD Tahun 2019 (masa transisi) memuat rancangan program indikatif tahun 2019 yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD 2013 – 2018 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama

masa pemerintahan yang baru serta digunakan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah. Program dan kegiatan transisi tersebut mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

10.2. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018 ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2013 – 2018 ini sebaik-baiknya;
2. RPJMD ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 ini, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD);

4. Setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota Malang berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Malang 2013 – 2018 ini;
5. Program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran sub agenda/agenda pembangunan;
6. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 sangat bergantung dari peran seluruh pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya;
7. Masyarakat Kota Malang perlu diberikan ruang agar dapat berperan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud penguatan peran masyarakat dalam pembangunan;
8. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan/implementasi dokumen RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 ini.

Malang, 2014
WALIKOTA MALANG

H. MOCH. ANTON